



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO bin JEMIKUN** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ? **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi?** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Mneetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Uang sebesar Rp 555.000,-
 - Uang Rp 28.000,-
 - 1 (satu) buah toples plastic
 - 1 (satu) lembar beberan klotok atau dadu yang ada gambarnya lingkaran 1 sampai 6
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah tataan dadu
 - 1 (satu) buah tempurung
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna biru;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUKIDI bin KADERO ;

6. Membebaskan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)